

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

2017

Kpt Nomor 002/Kpts/KPU-WO.025.433356/I/2017, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal terhadap kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Wajo maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo, personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; Keppres No. 70 Tahun 2001; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan DJPN No. PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2017
 - Lampiran 1 Halaman.